



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR

Jalan Hayam Wuruk No. 25 Mojosari - Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61382
Telp. (0321) 591591 Fax. (0321) 590860 Website: rsudsoekandar.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 445/A² /416-211/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, perlu disusun Indikator Kinerja Utama RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
 - Bahwa dalam rangka evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2020, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan demi kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun 2020.
 - Bahwa agar Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana pada huruf c tersebut dapat bekerja dengan baik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP.135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja;

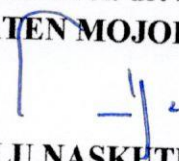
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
1. Mempersiapkan bahan-bahan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
 2. Menyusun laporan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
 3. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah RSUD Prof. dr. Soekandar
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Mojokerto

- KETIGA : Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas dalam menjalankan kinerja di RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini digunakan sebagai dasar pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto terhitung mulai bulan Januari 2020.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Februari 2020

**DIREKTUR RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO**


DJALU NASKUTUB

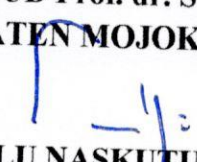
Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar
Kabupaten Mojokerto
Nomor : 445/ /416- 211/2020
Tanggal : Februari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO**

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
Penasihat	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto
Penanggungjawab	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan. 2. Wakil Direktur Pelayanan
Koordinator	Kepala Bagian Pengembangan dan Evaluasi
Sekretaris	1. Kasubag. Evaluasi dan Perekam Medis 2. Kasubag. Perencanaan
Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Keuangan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis 4. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 5. Kepala Bidang Penunjang 6. Kasubag Administrasi dan Perlengkapan 7. Kasubag Kepegawaian 8. Kasubag Perbendaharaan 9. Kasubag Akuntansi dan Verifikasi 10. Kasi Pelayanan Medis 11. Kasi Pelayanan Mutu Pelayanan dan Profesi Medis 12. Kasi Pelayanan Keperawatan 13. Kasi Mutu Pelayanan dan Profesi Keperawatan 14. Kasi Penunjang Medis 15. Kasi Penunjang Non Medis 16. Staf Bagian Pengembangan dan Evaluasi

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Februari 2020

**DIREKTUR RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO**


DJALU NASKUTUB